

Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital

Iqbal Arief Pratama¹, Nora Eka Putri², Lince Magriasti³

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang
e-mail: iqbalariefpratama@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji analisis kebijakan perlindungan data pribadi di era ekonomi digital. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mengevaluasi implementasi dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam melindungi data pribadi masyarakat dari berbagai risiko di lingkungan digital, khususnya dalam konteks Indonesia. Teknik pengumpulan dan analisis data untuk literature review melibatkan identifikasi, pemilihan, evaluasi kritis, dan sintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber yang terpercaya, baik nasional maupun internasional, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi isu utama yang perlu diperhatikan. Selain itu, meningkatnya kasus kebocoran data pada berbagai platform digital menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menghadapi risiko yang signifikan. Kajian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang optimal di era ekonomi digital.

Kata kunci: ekonomi digital, kebijakan, perlindungan data pribadi

ABSTRACT

This article examines the analysis of personal data protection policies in the digital economy era. The purpose of this literature review is to evaluate the implementation and impact of existing policies in protecting personal data from various risks in the digital environment, particularly in the Indonesian context. The data collection and analysis techniques for this literature review involve identifying, selecting, critically evaluating, and synthesizing relevant information from various reliable sources, both national and international, to address specific research questions. The results indicate that although Indonesia already has regulations such as law number 27 of 2022 concerning personal data Protection, there are still challenges in effective implementation and law enforcement. The gap between policy and practice, low levels of digital literacy among the public, and suboptimal coordination among stakeholders are the main issues that need attention. In addition, the increasing number of data breach cases across various digital platforms shows that personal data protection continues to face significant risks. This study concludes that strengthening regulations, enhancing institutional capacity, and fostering collaboration between the government, private sector, and society are necessary to achieve optimal personal data protection in the digital economy era.

Keywords: digital economy, policy, personal data protection

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi (Bangsawan, 2023). Transformasi menuju ekonomi digital

di Indonesia ditandai dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce, financial technology, serta meningkatnya penggunaan platform digital dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan ini tidak hanya mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi juga melahirkan tantangan baru, terutama terkait dengan pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

Dalam konteks ekonomi digital, individu tidak lagi sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan juga sebagai produsen data yang secara terus-menerus menghasilkan informasi pribadi melalui berbagai aktivitas digital. Kondisi ini menjadikan data pribadi sebagai aset yang sangat bernilai, namun sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan. Ancaman seperti kebocoran data, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi isu yang semakin krusial.

Fenomena tersebut diperkuat oleh berbagai kasus kebocoran data di Indonesia, baik yang terjadi pada platform digital maupun lembaga publik, yang menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih belum berjalan secara optimal (Chic & Bilqisthi, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan tidak hanya pada aspek teknis keamanan, tetapi juga pada tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum utama. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, serta mengatur kewajiban pengendali dan pemroses data. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan, belum optimalnya lembaga pengawas independen, serta rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat juga mendorong meningkatnya aktivitas bisnis berbasis data, seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan media sosial (Amory & Mudo, 2025). Kondisi ini semakin mempertegas urgensi adanya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan konsumen digital.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Peran institusi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi krusial dalam aspek pengawasan, edukasi, serta penegakan kebijakan. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis kebijakan perlindungan data pribadi di era ekonomi digital. Menurut Creswell (2012), studi literatur merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan temuan penelitian yang relevan dengan topik tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan isu kebijakan melalui sintesis berbagai sumber ilmiah yang kredibel.

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui berbagai basis data elektronik, seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect, serta sumber pendukung lainnya seperti laporan pemerintah dan dokumen regulasi nasional. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “perlindungan data pribadi”, “kebijakan digital”, “ekonomi digital”, serta istilah lain yang relevan. Untuk menjaga relevansi dan kebaruan data, literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu seleksi literatur, klasifikasi berdasarkan tema utama, sintesis temuan, serta interpretasi hasil analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, isu utama, serta kesenjangan dalam literatur terkait kebijakan perlindungan data pribadi di era ekonomi digital. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis mengenai tantangan, implementasi, serta peluang pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat terkait perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan data pribadi. Kehadiran undang-undang ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum di era ekonomi digital, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin hak privasi individu sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dari sisi kelembagaan, temuan menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas institusi menjadi faktor dominan yang menghambat implementasi kebijakan (Sitorus et al., 2025). Meskipun regulasi telah tersedia, banyak organisasi baik di sektor publik maupun swasta belum memiliki kesiapan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data ke dalam sistem operasional. Keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya standar operasional yang terintegrasi, serta lemahnya sistem pengawasan

menyebabkan implementasi kebijakan berjalan parsial dan tidak konsisten. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga memperkuat fragmentasi kebijakan, sehingga pengawasan dan penegakan hukum cenderung bersifat sektoral dan tidak sinkron. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma regulatif dan praktik implementatif, terutama pada sektor layanan digital yang berkembang pesat (Balseran et al., 2025).

Kesenjangan tersebut semakin diperkuat oleh dinamika ekonomi digital yang berkembang secara eksponensial. Perkembangan teknologi dan model bisnis berbasis data tidak selalu diiringi dengan kesiapan regulasi yang adaptif, sehingga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi (Abubakar, 2022). Selain itu, penegakan hukum masih cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh sistem pengawasan yang kuat serta independen (Saputra, 2025). Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (2022) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam insiden kebocoran data dan serangan siber, yang menegaskan bahwa tantangan perlindungan data tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga teknis.

Pada dimensi teknis, perkembangan ekonomi digital yang berlangsung secara eksponensial telah meningkatkan kompleksitas pengelolaan data. Transformasi berbasis data dalam sektor e-commerce dan financial technology memperbesar volume dan sensitivitas data yang dikelola, namun tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur keamanan siber yang memadai (Muhammad et al., 2025). Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Pendekatan penegakan hukum yang masih bersifat reaktif menunjukkan bahwa sistem perlindungan data belum berorientasi pada pencegahan, melainkan pada penanganan setelah terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, tantangan teknis tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan adaptasi sistem pengawasan terhadap dinamika digital.

Sementara itu, pada dimensi sosial, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas perlindungan data. Meskipun kesadaran terhadap pentingnya privasi data mulai meningkat, terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan praktik yang tercermin dalam perilaku pengguna digital (Tumanggor & Sazali, 2025). Praktik seperti penggunaan kata sandi yang lemah, pemberian akses data tanpa pertimbangan, serta rendahnya kewaspadaan terhadap ancaman seperti phishing menunjukkan bahwa perlindungan data tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi semata tidak cukup, melainkan perlu didukung oleh sistem perlindungan yang memudahkan pengguna dalam mengelola keamanan data mereka.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan platform digital seperti e-commerce dan financial technology turut meningkatkan eksposur terhadap risiko kebocoran data. Transformasi ekonomi digital yang

berlangsung cepat tidak selalu diiringi dengan kesiapan infrastruktur keamanan siber yang memadai (Nalurita et al., 2026). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan dukungan teknologi yang kuat, tidak hanya kerangka hukum. Berbagai kasus pelanggaran data di Indonesia menunjukkan pendekatan penegakan hukum masih cenderung reaktif dan belum berbasis pencegahan (Nduru et al., 2025). Hal ini mengindikasikan perlunya pergeseran pendekatan menuju sistem pengawasan yang lebih preventif dan adaptif.

Faktor struktural berupa asimetri kekuasaan antar pemangku kepentingan. Sektor swasta sebagai pengendali data memiliki dominasi dalam penguasaan teknologi dan infrastruktur, sementara pemerintah masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas pengawasan, dan masyarakat berada pada posisi yang relatif rentan. Ketimpangan ini menyebabkan hubungan antar aktor tidak berlangsung dalam kerangka yang setara, sehingga menghambat terbentuknya tata kelola yang efektif (Firman & Hakim, 2024).

Dalam konteks tersebut, pendekatan collaborative governance menjadi relevan untuk menjelaskan dinamika interaksi antar pemangku kepentingan. Secara konseptual, collaborative governance menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi kompleksitas kebijakan. Namun, temuan menunjukkan bahwa kolaborasi yang ada masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara optimal. Minimnya mekanisme koordinasi, ketidakjelasan pembagian peran, serta lemahnya sistem akuntabilitas menyebabkan interaksi antar aktor belum mampu menghasilkan tata kelola yang efektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi sangat bergantung pada kemampuan membangun sistem kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Tanpa adanya integrasi antar aktor, kebijakan berpotensi hanya menjadi instrumen formal yang tidak mampu memberikan perlindungan yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan sistem pengawasan yang adaptif dan berbasis teknologi.

KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi digital membawa dampak signifikan terhadap peningkatan penggunaan data pribadi dalam berbagai aktivitas digital. Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi antara

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Saran:

Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan perlindungan data pribadi di era ekonomi digital.

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi melalui penyusunan aturan turunan yang lebih teknis dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membentuk lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan jelas dalam pengawasan dan penegakan hukum.
2. Peningkatan literasi digital masyarakat perlu menjadi prioritas utama. Edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, baik melalui institusi pendidikan, media, maupun program pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Sektor swasta sebagai pengelola data diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data, seperti transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Penerapan standar keamanan data yang tinggi serta audit berkala menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko kebocoran data.
4. Diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara dalam menghadapi tantangan ekonomi digital yang bersifat global. Koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2022). Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Amory, J. D. S., & Mudo, M. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28-37.
- Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). *Dinamika digital governance: Antara teori dan praktek di era 4.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Laporan Keamanan Siber Nasional*. Jakarta: Bangsawan, G. (2023). Kebijakan akselerasi transformasi digital di Indonesia: Peluang dan tantangan untuk pengembangan ekonomi kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27-40.
- Belseran, C., Panjaitan, H., & Saragi, P. (2025). Kesenjangan regulasi dan praktik perlindungan konsumen pada layanan telemedicine di Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (jsm)*, 6(4), 1035-1041.

- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chic, S. A., & Bilqisthi, M. F. (2024). Tantangan dan Peluang Blockchain di Era Digital dalam Bidang Keamanan Data dan Transaksi Digital. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(11).
- Firman, F., & Hakim, M. L. (2024, November). Tata Kelola Digital di Era Big Data: Pertimbangan Etis dan Implikasi Kebijakan di Indonesia. In *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG SE INDONESIA* (pp. 19-25).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Indonesia*. Jakarta
- Kriswandaru, A. S., Pratiwi, B., & Suwardi, S. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 740-756.
- Muhammad Azizi, S. E., Safitri, E., Kushariyadi, S. E., MM, C., Nasution, A. W., Wathan, H., ... & Bahrin Thalib, S. E. (2025). *Digital Ekonomi: Transformasi Ekonomi Di Era Digital*. PT. Nawala Gama Education.
- Nalurita, F., Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., & Sutoyo, S. (2026). *E-Commerce: Optimalisasi dalam Membangun Bisnis melalui Teknologi Informasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Nduru, K., Daeng, M. Y., & Pardede, R. (2025). Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(2), 127-135.
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan online dalam media sosial: pentingnya perlindungan data pribadi di era digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 38-52.
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70-83.
- Sitorus, R., Saragih, J. Z. F., & Banke, R. (2025). Kendala pelaksanaan perlindungan data pribadi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 53-61.
- Suryantoro, D. D. (2025). *ANALISIS Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Tantangan Dan Solusi Normatif Di Indonesia*. *Legal Studies Journal*, 5(2), 109-125.
- Teori, E. S. M. (2009). *Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1657-1669.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi